



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Amin alias Aminudin bin Sakiman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

Ani Sulastri binti Jasman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 1 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 67/Pdt.G/2018/PA Buk tanggal 15 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 01 September 2012 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jasman dan yang menikahkan adalah Imam desa yang

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marzuki, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ngadirin dan Nasruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pandauke;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Fahmi Huzain, umur 6 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 6.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 6.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2014 dan sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon;
 - 6.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Nopember 2014;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Amin alias Aminudin bin Sakiman**) dengan Termohon (**Ani Sulastri binti Jasman**) yang telah dilaksanakan di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 01 September 2012;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Amin alias Aminudin bin Sakiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ani Sulastri binti Jasman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2018/PA Buk, tanggal 19 Maret 2018, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206130107800019 atas nama Amin, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Ngadirin bin Sakiman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Ani Sulastri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2012 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya sendiri bernama Jasman sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Pandauke bernama Marzuki;
- Bahwa saksi pernikahannya adalah saksi sendiri dengan Nasruddin;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat itu;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon masih jejak dan Termohon masih perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pandauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fahmi Hazain, yang saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan Februari 2013, mereka

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang sedang dekat dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat sendiri hanya mendengar cerita dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi kemudian yakin Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu karena masih satu kampung dengan saksi dan orang-orang sudah ribut menceritakannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena Termohon telah menikah lagi;

2. **Nasrudin bin Samiarsa**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara ipar saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Ani Sulastri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 September 2012, mereka menikah di Desa Pandauke dan saksi hadir menyaksikan pernikahannya;

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon sendiri bernama Jasman dan yang kemudian menikahkan adalah imam Desa Pandauke bernama Marzuki;
- Bahwa saksi-saksi pada pernikahannya adalah Ngadirin dengan saksi;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat itu;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon masih jejak dan Termohon masih perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Desa Pandauke di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2013 disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan karena masalah ekonomi;
- Bahwa yang saksi maksud masalah ekonomi adalah Termohon selalu merasa tidak cukup jika diberikan uang kepada Pemohon sedangkan Pemohon sudah memberikan uang sesuai dengan penghasilan Pemohon, akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan laki-laki yang sedang ada hubungan dengan Termohon, tetapi yang pasti Termohon sudah menikahi laki-laki tersebut setelah berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Nopember 2014, Termohon yang kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, mereka sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi;

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Januari 2005 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206130107800019 atas nama Amin, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 01 September 2012 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jasman dan yang menikahkan adalah Imam desa yang bernama Marzuki, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ngadirin dan Nasruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2012 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara dan saksi hadir, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya sendiri bernama Jasman sedangkan yang menikahkan adalah imam Desa Pandauke bernama Marzuki, saksi pernikahannya adalah saksi sendiri dengan Nasruddin, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat itu, ketika menikah status Pemohon masih jejaka dan Termohon masih perawan;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 September 2012, mereka menikah di Desa Pandauke dan saksi hadir menyaksikan pernikahannya, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon sendiri bernama Jasman dan yang kemudian menikahkan adalah imam Desa Pandauke bernama Marzuki, saksi-saksi pada pernikahannya adalah Ngadirin dengan saksi, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat itu, ketika menikah status Pemohon masih jejaka dan Termohon masih perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 01 September 2012 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jasman dan yang menikahkan adalah Imam desa yang bernama Marzuki, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ngadirin dan Nasruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Pemohon mendalilkan

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain serta Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan Februari 2013, mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki dan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, saksi tahu karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2013 disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain serta Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Termohon, sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sedangkan

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Nopember 2014, Termohon yang kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, mereka sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Nopember 2014 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 01 September 2012 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Jasman dan yang menikahkannya adalah Imam desa yang bernama Marzuki, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ngadirin dan Nasruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain serta Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Nopember 2014 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 September 2012 di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Pemohon dan Termohon, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pemohon dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran berakibat tidak harmonisnya lagi rumah

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon serta masalah ekonomi menjadi salah satu penyebabnya, bahkan Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjadi diantara dua tempat yang saling berjauhan sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan lamanya dan dalam rentang waktu tersebut keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus hal ini mengindikasikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga sehingga telah terjadinya kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Amin alias Aminudin bin Sakiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ani Sulastris binti Jasman) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Amin alias Aminudin bin Sakiman**) dengan Termohon (**Ani Sulastris binti Jasman**) yang telah dilaksanakan di Desa Pandauke, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 01 September 2012;
4. Mengizinkan Pemohon (**Amin alias Aminudin bin Sakiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ani Sulastris binti Jasman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)